



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Yoga bin Dedi Rutjandi;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikadu
Rt 001/002 Desa
Tipar Kec.
Cikelet Kab Garut;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/V/2023/ Sat Res Narkoba tanggal 1 Mei 2023;
Terdakwa Asep Yoga bin Dedi Rustadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 535p/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 27 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP YOGA Bin DEDI RUSTADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengedarkan obat tanpa izin**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ASEP YOGA Bin DEDI RUSTADI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan Tramadol hcl yang masing-masing di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
 - 1 (satu) Kemasan Strip bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan Terdakwa di KP. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengenal Sdr. ANDREW (DPO) dan mengetahui bahwa Sdr. ANDREW menjual obat jenis Tramadol kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. ANDREW melalui pesan whatsapp dengan tujuan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 Box (isi 5 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa habis terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa terseisa 5 (lima) tablet kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi YOGI JAKA M dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Kp. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih, 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054 dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.

Bahwa obat jenis Tramadol yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan Terdakwa di KP. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengenal Sdr. ANDREW (DPO) dan mengetahui bahwa Sdr. ANDREW menjual obat jenis Tramadol kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. ANDREW melalui pesan whatsapp dengan tujuan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 Box (isi 5 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa habis terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa terseisa 5 (lima) tablet kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب



per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi YOGI JAKA M dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Kp. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih, 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054 dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Bahwa obat jenis Tramadol yang terdakwa jual tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tidak memiliki ijin edar sehingga obat tersebut tidak melalui proses uji dan evaluasi terkait uji mutu, evaluasi keamanan dan kemanfaatan, khasiat serta evaluasi penandaan, label.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan Terdakwa di KP. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengenal Sdr. ANDREW (DPO) dan mengetahui bahwa Sdr. ANDREW menjual obat jenis Tramadol kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. ANDREW melalui pesan whatsapp dengan tujuan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 Box (isi 5 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa habis terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa terseisa 5 (lima) tablet kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi YOGI JAKA M dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Kp. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih, 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054 dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **YOGI JAKA M** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Terdakwa di Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa kronologis sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sering terjadi penyalahgunaan dan pengedaran Obat Keras Tertentu dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal pelaku, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Obat keras Tertentu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Terdakwa Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan dilokasi tersebut saksi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi bersama tim menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan tim menjelaskan bahwa Saksi dan Tim merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
- 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 081321433054;

yang disimpan Terdakwa di Tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Obat Jenis Tramadol adalah dari sdr. ANDRE (dpo) dengan cara membeli Per box isi 5 strip dengan harga Rp. 150.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki/menyimpan obat jenis tramadol adalah untuk dijual Kembali dengan harga Rp.5.000,- per butirnya
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan januari 2023 menjual obat tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara menawarkan langsung dan apabila sudah habis Terdakwa membeli lagi dari sdr. ANDRE selanjutnya diedarkan Kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat jenis tramadol.
- Bahwa obat tramadol yang terdakwa jual tidak memiliki ijin edar karena nomor registrasi yang tercantum dalam pada kemasan obat yaitu no.GKL9805025410 A1 setelah dicek ke database BPOM tidak diketemukan dalam database BPOM.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRUROHMAN** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Terdakwa di Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa kronologis sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sering terjadi penyalahgunaan dan pengedaran Obat Keras Tertentu dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal pelaku, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Obat keras Tertentu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Terdakwa Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi bersama tim menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan tim menjelaskan bahwa Saksi dan Tim merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
- 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054; yang disimpan Terdakwa di Tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba
Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Obat Jenis Tramadol adalah dari sdr. ANDRE (dpo) dengan cara membeli Per box isi 5 strip dengan harga Rp. 150.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki/menyimpan obat jenis tramadol adalah untuk dijual Kembali dengan harga Rp.5.000,- per butirnya
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan januari 2023 menjual obat tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara menawarkan langsung dan apabila sudah habis Terdakwa membeli lagi dari sdr. ANDRE selanjutnya diedarkan Kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat jenis tramadol.
- Bahwa obat tramadol yang terdakwa jual tidak memiliki ijin edar karena nomor registrasi yang tercantum dalam pada kemasan obat yaitu no.GKL9805025410 A1 setelah dicek ke database BPOM tidak diketemukan dalam database BPOM.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada saat Terdakwa diamankan diruma pada saat Terdakwa Sedang bermain handpone.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
- 2) 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

dimana barang bukti tersebut ditemukan pada Tas Selempang Milik Terdakwa yang merupakan barang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua Obat Keras Terbatas Jenis Tramadol tersebut dari Teman Terdakwa Yang Bernama Andrew (Belum Tertangkap)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andrew dikenalkan oleh teman teman Terdakwa pada pertengahan Januari 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Andrew menjual Obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa mulai membeli obat tersebut sebanyak 1 Box (5 Strip Obat Jenis Tramadol per Strip isi 10 butir) Dengan Harga Rp.150.000.- dengan cara Sdr. Andre mengantarkan langsung kepada terdakwa Lalu Terdakwa jual kembali Obat tersebut dengan harga Rp.5.000 Per 1 Butir
- Bahwa dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp.100.000/box dan selain itu terdakwa dapat memakai secara Gratis.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sepuluh kali selama 3 bulan membeli Obat tersebut dari sdr. Andrew untuk dijual Kembali dan Untuk pembelian terakhir Terdakwa lakukan pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa Membeli Kepada saudara Andrew Sebanyak 2 Box (10 Strip Obat Jenis Tramadol) Yang Diantarkan langsung oleh saudara Andrew Dan Barang Tersebut Sudah Terjual yang menyisakan 5 butir Obat Jenis Tramadol Tersebut dan uang hasil Penjualan sudah Habis Digunakan Untuk Pulang Kampung Dan dibeliakan Kembali Obat Tersebut. Untuk Pembelian terakhir Terdakwa membeli Pada tanggal 30 April 2023 Jam 19.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 2 Box (10 Strip Obat Jenis Tramadol) dengan harga Rp.300.000.- dan barang tersebut belum sempat Terdakwa Jual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan Obat keras terbatas Jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SMA dan Dalam membeli/ mendapatkan dan menjual/ mengedarkan obat Jenis Hexymer dan Tramadol tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
- 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

Barang bukti mana telah disita sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1275 tanggal 12 Mei 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama Tersangka ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) No. Contoh 23.093.11.17.05.0211.K tanggal 12 Mei 2023 tanggal 12 Mei 2023, dinyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50, diameter 0,91 cm, tebal: 0,25 cm teridentifikasi Tramadol Positif;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 00.30 Wib di Kontrakan Kp. Citaman Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada saat Terdakwa diamankan diruma pada saat Terdakwa Sedang bermain handpone.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
 - 2) 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

dimana barang bukti tersebut ditemukan pada Tas Selempang Milik Terdakwa yang merupakan barang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua Obat Keras Terbatas Jenis Tramadol tersebut dari Teman Terdakwa Yang Bernama Andrew (Belum Tertangkap)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andrew dikenalkan oleh teman teman Terdakwa pada pertengahan Januari 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Andrew menjual Obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa mulai membeli obat tersebut sebanyak 1 Box (5 Strip Obat Jenis Tramadol per Strip isi 10 butir) Dengan Harga Rp.150.000.- dengan cara Sdr. Andre mengantarkan langsung kepada terdakwa Lalu Terdakwa jual kembali Obat tersebut dengan harga Rp.5.000 Per 1 Butir
- Bahwa dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp.100.000/box dan selain itu terdakwa dapat memakai secara Gratis.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sepuluh kali selama 3 bulan membeli Obat tersebut dari sdr. Andrew untuk dijual Kembali dan Untuk pembelian terakhir Terdakwa lakukan pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa Membeli Kepada saudara Andrew Sebanyak 2 Box (10 Strip Obat Jenis Tramadol) Yang Diantarkan langsung oleh saudara Andrew Dan Barang Tersebut Sudah Terjual yang menyisakan 5 butir Obat Jenis Tramadol Tersebut dan uang hasil Penjualan sudah Habis Digunakan Untuk Pulang Kampung Dan dibeliakan Kembali Obat Tersebut. Untuk Pembelian terakhir Terdakwa membeli Pada tanggal 30 April 2023 Jam 19.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 2 Box (10 Strip Obat Jenis Tramadol) dengan harga Rp.300.000.- dan barang tersebut belum sempat Terdakwa Jual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa obat yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan Obat keras terbatas Jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SMA dan Dalam membeli/ mendapatkan dan menjual/ mengedarkan obat Jenis Hexymer dan Tramadol tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1275 tanggal 12 Mei 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama Tersangka ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) No. Contoh 23.093.11.17.05.0211.K tanggal 12 Mei 2023 tanggal 12 Mei 2023, dinyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50, diameter 0,91 cm, tebal: 0,25 cm teridentifikasi Tramadol Positif;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan yang memiliki unsur bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa Yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah seseorang atau siapa saja atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa dan identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa para terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) menurut Memorie Von Toelichting (MvT) adalah *Willen en Wetten* artinya menghendaki dan mengetahui, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut harus



dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam diri pelaku haruslah memiliki kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, serta harus ada pengetahuan terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengenal Sdr. ANDREW (DPO) dan mengetahui bahwa Sdr. ANDREW menjual obat jenis Tramadol kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. ANDREW melalui pesan whatsapp dengan tujuan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 Box (isi 5 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa habis terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali obat Tramadol tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per tablet, setelah obat jenis Tramadol yang ada pada Terdakwa terseisa 5 (lima) tablet kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANDREW untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 box (isi 10 strip dan per strip berisi 10 tablet) dengan harga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi YOGI JAKA.M dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Kp. Citayam Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan tramadol hcl yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih, 1 (satu) Kemasan Strip Bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054 dalam penguasaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1275 tanggal 12 Mei 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama Tersangka ASEP YOGA Bin DEDI RUSTANDI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) No. Contoh 23.093.11.17.05.0211.K tanggal 12 Mei 2023, dinyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50, diameter 0,91 cm, tebal: 0,25 cm teridentifikasi Tramadol Positif. Dengan demikian barang bukti tersebut, terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol yang termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.

Menimbang, bahwa obat tramadol yang terdakwa jual tidak memiliki ijin edar karena nomor registrasi yang tercantum dalam pada kemasan obat yaitu no.GKL9805025410 A1 setelah dicek ke database BPOM tidak diketemukan dalam database BPOM;

Menimbang, bahwa nomor registrasi yang tercantum dalam pada kemasan obat yang terdakwa jual yaitu no.GKL9805025410 A1 telah dilakukan pengecekan ke database BPOM dan nomor registrasi tersebut tidak diketemukan dalam database BPOM, sehingga obat Tramadol yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan Tramadol hcl yang masing-masing di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.
- 1 (satu) Kemasan Strip bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.

Karena merupakan barang illegal, maka atas barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb



simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut, haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASEP YOGA BIN DEDI RUSTANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) kemasan strip bertuliskan Tramadol hcl yang masing-masing di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kemasan Strip bertuliskan Tramadol Berisi 5 (Lima) Tablet Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna Hitam berikut simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 081321433054.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., M.H., dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.,

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Apriliyanti, S.H.,

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Blb